

PROFESIONALISME DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM

Oleh: **Dr. Budiman N.P.D Sinaga, SH., MH.**

Latar Belakang

Sampai sekarang masih saja muncul ketidakpuasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum atau pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*). Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari, dan mengajarkan hukum.¹ Dalam pengembangan hukum ini terlibat berbagai profesi hukum. Sampai sekarang dapat dikatakan masih banyak masalah yang melibatkan berbagai profesi hukum dalam pengembangan hukum sehingga memunculkan istilah “mafia peradilan”.

Apabila dicermati, kondisi objektif penegakan hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supremasi hukum maka dapat dikatakan bahwa masih jauh dari kenyataan.² Tentu saja bukan berarti tidak ada hal yang baik atau sudah baik sama sekali melainkan masih banyak yang perlu terus-menerus ditingkatkan sehingga semakin baik. Upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus untuk semakin baik saja sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang baik meskipun belum dapat dikatakan memuaskan. Menurut Sumaryono, dalam pembahasan profesi hukum ditemukan lima masalah yang cukup serius, yaitu:

- (a) Kualitas pengetahuan profesional hukum.
- (b) Terjadi penyalahgunaan profesi hukum.
- (c) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis.
- (d) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial.
- (e) Kontinuasi sistem yang sudah usang.³

Sementara itu Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan persoalan yang lain. Dia berpendapat bahwa pemelintiran hukum⁴ sebagai persoalan. Contoh yang kerap kali terjadi dalam masyarakat antara lain adalah pemelintiran kasus perdata yang melibatkan utang-piutang yang dibaca sebagai penipuan sehingga ‘dikonversi’ menjadi kasus

¹ Lili Rasjidi *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 170.

² Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanfaat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.340.

³ Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 67.

⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 263.

pidana. Hal semacam ini tentu saja semestinya tidak terjadi lagi mengingat pemahaman para aparat penegak hukum mengenai bidang pidana atau pidana pasti sudah semakin baik seiring dengan kemajuan pendidikan dan pelatihan bagi mereka.

Senada dengan beberapa pendapat di atas, Ismantoro Dwi Yuwono, berkata bahwa dia sempat mengelus dada ketika menyaksikan betapa bobroknnya orang-orang yang sedang menjalankan pekerjaan atau profesi, yaitu mereka dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya tidak mengindahkan kode etik dan moralitas. Alih-alih melayani pihak lain, justru pihak yang dilayaninya tersebut sering kali mengalami pemerasan (untuk tidak mengatakan mengalami perampokan).⁵ Oleh karena itu, sangat wajar kalau masih banyak anggota masyarakat yang mengurangi bahkan berusaha untuk sama sekali tidak berhubungan dengan pekerja atau profesi tertentu. Alih-alih menyelesaikan masalah malah membuat masalah yang ada semakin rumit bahkan menimbulkan masalah baru.

Tugas utama seorang Sarjana Hukum (S.H.) ialah menafsirkan undang-undang yang berlaku secara cermat dan tepat. Keahlian yang diminta di sini itu bukan hanya suatu kemampuan teknis melainkan merangkap juga suatu sikap.⁶ Oleh karena itu, tugas seorang S.H. tidak dapat disamakan dengan tugas sarjana lain atau pekerjaan. Secara umum pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- (a) Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
- (b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.
- (c) Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.⁷

Dari klasifikasi di atas maka dapat diketahui bahwa tugas S.H. termasuk pekerjaan dalam arti khusus. Pekerjaan semacam ini melahirkan berbagai profesi termasuk profesi hukum. Masing-masing profesi itu menuntut profesionalisme. Menurut

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.18.

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 139.

⁷ Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 57.

KBBI, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Sehubungan dengan beberapa permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji profesi terutama profesi hukum dan profesionalisme dari sudut pandang Filsafat Hukum.

Filsafat Hukum

Filsafat Hukum menurut Gustaf Radbruch⁸ adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sementara itu menurut R.M Dworkin,⁹ Filsafat Hukum mempelajari persoalan-persoalan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktek hukum. Dengan demikian kajian Filsafat Hukum tidak hanya mencakup hal-hal teoritis melainkan hal-hal yang terjadi dalam praktek juga. Kajian teoritis dan praktis perlu dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan supaya dapat saling melengkapi satu sama lain.

Dalam antropologi budaya pernah dibedakan antara dua macam kebudayaan: *shame culture* dan *guilt culture*, kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahan.¹⁰ *Shame culture* seluruhnya ditandai oleh rasa malu dan di situ tidak dikenal rasa bersalah. Sedangkan dalam *guilt culture* terdapat rasa bersalah. Dalam *shame culture*, seseorang akan leluasa melakukan apa saja termasuk yang melanggar hukum sepanjang tidak diketahui orang lain. Sementara dalam *guilt culture*, seseorang tidak leluasa melakukan apa saja bahkan ketika tidak diketahui siapapun karena ada perasaan bersalah.

Dari berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terutama kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang yang berprofesi di bidang hukum dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama sebenarnya mereka telah secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu. Akan tetapi, selama ini perbuatan mereka belum diketahui oleh orang banyak sehingga tidak merasa perlu menghentikan meskipun sebagian mungkin saja sudah merasa bersalah. Mereka baru menutupi wajahnya ketika diliput media massa karena merasa malu.

⁸ Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.6.

⁹ R.M Dworkin, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm.ix

¹⁰ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 87.

Profesionalisme

Profesi meliputi pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, setiap pekerjaan untuk memperoleh uang, setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan imbalan bayaran yang tinggi. Seseorang akan berkeahlian setelah melakukan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang sering kali dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat dikatakan mempunyai pengalaman, belajar di lembaga pendidikan tertentu, serta mengikuti latihan intensif

Menurut B Arief Sidharta,¹¹ perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah-raga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal ini pembela).¹² Mengingat keadaan yang istimewa ini maka profesi harus dijalankan dengan benar.

Menurut Parsons, profesional bukanlah kapitalis, pekerja (buruh), administrator pemerintah, birokrat, ataupun petani pemilik tanah. Batas lingkup profesi sebagai

¹¹ B. Arief Sidharta. "Etika dan Kode Etik Profesi", *Veritas et Justitias*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No,1 Juni 2015, hlm.223.

¹² Otje Salman dan Eddy Damian (editor), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof..Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H,LL.M*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002, hlm.67.

institut tidak jelas dan tegas. Kenyataannya terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalannya ekuivokal. Adapun ciri khusus profesi adalah:

1. Tidak berorientasi pada (*disinterestedness*). Mewujudkan pelayanan kepada orang lain, bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri.
2. Rasionalitas.
3. Spesifitas fungsional.
4. Universalisme.

Doktrin yang memandang paksaan sebagai unsur penting dari hukum seringkali dibantah, terutama dari sudut pandang sosiologi. Argumen khas dari bantahan itu mengacu pada kenyataan bahwa manusia mematuhi peraturan hukum, memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya, dalam banyak hal – jika tidak dalam semua hal – bukan karena perasaan takut terhadap sanksi-sanksi yang diberikan oleh peraturan-peraturan hukum tersebut melainkan karena alasan lain.¹³ Demikian pulalah dengan orang-orang yang berprofesi hukum. Sanksi terhadap orang yang berprofesi hukum dapat dikatakan sudah berat tetapi belum dapat menghentikan pelanggaran atau ketidakbenaran sama sekali.

Tentu saja tidak mudah mengubah seluruh anggota profesi supaya menjadi benar dalam jangka panjang sekalipun tetapi dapat dimulai dari diri sendiri. Takkan ada yang banyak berubah dalam hidup anda, sampai anda sendiri berubah!¹⁴ Pada suatu hari, saya berkata, “Sekarang sudah waktunya kita bergerak karena bergerak itu tanda hidup, statis tanda mati’.” Kalau kita bergerak, sekalipun gagal, tetap lebih baik daripada statis yang menunggu mati.¹⁵ Tulisan ini hendak mengajak pembaca untuk memulai berusaha menjadi benar walaupun belum tentu berhasil.

Dalam Alkitab banyak ayat yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi sehingga menjadi orang yang profesional. Menurut pengamatan saya, antara lain Kolose 3: 23: Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.¹⁶ Berdasarkan ayat ini seharusnya semua orang (Kristen), melakukan profesi masing-masing dengan benar tetapi pada kenyataannya masih perlu ditingkatkan. Tentu saja terbuka kemungkinan masih ada

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm.32.

¹⁴ Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt, *The Power of Focus*, alih bahasa: Irene Chistin, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016, hlm. 18.

¹⁵ Tanjung Kt, *Otobiografi Mochtar Riady. Manusia Ide*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016, hlm.273.

¹⁶ *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008, hlm.244.

yang belum mengetahui ayat ini. Semoga setelah membaca tulisan ini mereka menjadi tahu dan melaksanakan. Dalam kitab suci agama lain pun saya yakin ada banyak ayat yang menghendaki para penganutnya menjalankan profesi dengan benar.

Perubahan akan mudah terjadi ketika kita menyadari bahwa ada keadaan yang lebih baik apabila kita berubah.¹⁷ Keadaan itu dapat mencakup berbagai segi kehidupan bahkan seluruh segi kehidupan manusia. Kemajuan dan kesejahteraan yang sudah dinikmati bangsa-bangsa lain di dunia sangat ditentukan keprofesionalisme mereka. Bangsa Indonesia dapat berharap mencapai kemajuan dan kesejahteraan dengan berusaha menjadi orang-orang yang mempunyai profesionalisme dalam profesi masing-masing tanpa perlu diancam dengan sanksi melainkan berdasarkan kesadaran masing-masing. Termasuk kesadaran bahwa profesi yang dijalankan tidak semata-mata untuk manusia melainkan untuk Tuhan juga.

Penutup

Dalam kajian Filsafat Hukum seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme jika mau dan mampu menjalankan profesi dengan benar. Seseorang dikatakan telah menjalankan profesi dengan benar bukan hanya diukur dengan peraturan perundang-undangan, etika, melainkan kesadaran diri sendiri serta Firman Tuhan juga. Oleh karena itu, Fakultas Hukum tidak cukup hanya melengkapi mahasiswa dengan berbagai pendidikan dan pengajaran mengenai peraturan perundang-undangan dan etika saja melainkan Firman Tuhan juga. Dengan demikian, para mahasiswa itu kelak akan mau dan mampu menjalankan profesi hukum dengan benar meskipun tidak diketahui orang lain karena sadar pasti diketahui oleh Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Alkitab, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2008.
B. Arief Sidharta. "Etika dan Kode Etik Profesi", *Veritas et Justitias*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No,1 Juni 2015.
Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016.

¹⁷ E. Widjono Hari Murdoko, *Grow Beyond Your Limits. Lampaui Batasan dan Jadilah Pemenang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015, hlm.113.

- E. Widijo Hari Murdoko, *Grow Beyond Your Limits. Lampaui Batasan dan Jadilah Pemenang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt, *The Power of Focus*, alih bahasa: Irene Chistin, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Otje Salman dan Eddy Damian (editor), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof..Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002.
- R.M Dworkin, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Tanjung Kt, *Otobiografi Mochtar Riady. Manusia Ide*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermanrtabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.